

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang regulasi konflik Pemilu “studi kasus resolusi konflik Pilkada 2015 dan persiapan Pemilu 2016 di Kabupaten Sijunjung”, dapat disimpulkan :

1. Pada konflik yang terjadi pada Pilkada tahun 2015 dan Persiapan Pemilu tahun 2019, regulasi konflik Pemilu sangat memiliki peranan. Dimana dengan adanya regulasi konflik Pemilu, konflik yang terjadi dapat dikontrol dan diselesaikan dengan baik serta konflik tidak meningkat kearah yang lebih tinggi.
2. Regulasi konflik Pemilu yang digunakan disini adalah dengan cara arbitrase, dimana kedua belah pihak sepakat untuk mendapatkan keputusan akhir (yang bersifat legal).
3. Dengan adanya regulasi konflik Pemilu, pihak-pihak yang berkonflik dapat menerima keputusan atau sanksi yang diberikan tanpa adanya perlawanan. Karena disini atas keputusan DKPP dan keputusan Panwaslu adalah final dan mengikat, dengan arti kata bahwa keputusan tersebut tidak bisa diganggu gugat.
4. Walaupun KPU dan Panwaslu merupakan satu kesatuan fungsi karena sama-sama sebagai penyelenggara Pemilu, namun konflik yang terjadi diantara keduanya tetap tidak terhindarkan.

6.2 Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan terkait regulasi konflik Pemilu adalah :

1. Agar tidak terjadi konflik, semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu/Pilkada harus memahami dan menerapkan regulasi-regulasi yang digunakan pada waktu pelaksanaan Pemilu/Pilkada tersebut.
2. Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU dan Panwaslu harus saling berkoordinasi dan bekerjasama dalam menyelenggarakan Pemilu/Pilkada agar dalam pelaksanaan Pemilu/Pilkada dapat berjalan dengan sukses.
3. Sebagai penyelenggara Pemilu KPU dan Panwaslu harus mampu bekerja secara profesional dan bersinergi. Diharapkan KPU dan Panwaslu dapat berpegang dan berpedoman pada kode etik penyelenggara Pemilu.
4. Diperlukannya suatu undang-undang yang secara khusus mengatur tentang konflik yang terjadi pada waktu penyelenggaraan Pemilu/pilkada dan bagaimana cara menyelesaikannya serta sanksi yang diterima dengan tujuan agar konflik yang terjadi tidak melebar kemana-mana.

Saran teoritis

Terkait dengan konsep regulasi konflik yang dikemukakan oleh dahrendorf yaitu konsolidasi, mediasi dan arbitrase. Disini peneliti hanya menemukan regulasi konflik yang digunakan dalam menyelesaikan konflik adalah dengan arbitrase, dimana dalam penelitian ini pihak yang berkonflik terpaksa menerima keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh arbitrator (DKPP dan Panwaslu) karena keputusannya final dan mengikat.

Alangkah baiknya jika untuk penelitian selanjutnya, regulasi konflik yang dilihat adalah dengan menggunakan regulasi konflik secara konsolidasi atau mediasi. Apakah dengan menggunakan regulasi konflik tersebut sama hasilnya dengan menggunakan arbitrase, konflik tidak mengarah ke tingkat yang lebih tinggi (kekerasan). Karena konsolidasi dan mediasi dalam hal mengeluarkan keputusan tidak berupa aturan yang legal, hanya sebatas nasihat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi.

